



PENETAPAN

Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Garut, 5 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

M. Imam Rosada, S.H. dan Muhammad Syaoqi, S.H., para Advokat dan Penasihat hukum pada Kantor Hukum **MIR LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Jati No.46, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3459/K/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : imamrosada99@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5976/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, pada hari AHAD, 15 Juli 2018 bertepatan dengan 2 Dzulqo'dah 1439 H dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa sesudah menikah anatar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di -, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK** yang lahir di Bandung, 24 April 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sekitar bulan Mei 2019 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi dan didamaikan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Bahwa sejak awal Pernikahan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sejak bulan september Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat selalu bersikap acuh, tidak peduli dan tidak pernah membimbing Penggugat sebagaimana layaknya Suami terhadap Istrinya;
 - 5.3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan secara Verbal terhadap Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2022 dan semenjak itu pula antara

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati bahwa satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, *incasu*, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9/1975, Permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

10. Bahwa sebagaimana Pasal 156 point a yang menyatakan ***"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya"***;

11. Bahwa lingkungan keluarga Penggugat merupakan lingkungan yang baik dan ramah anak, oleh karenanya sangatlah pantas jika anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, 24 April 2019 berada dalam asuhan Penggugat;

12. Bahwa untuk tumbuh kembang anak yang baik, Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu anak;

13. Bahwa saat ini anak ada dalam Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat;

14. Bahwa hak nafkah bagi anak tidak putus sehingga Tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, 24 April 2019 ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk membiayai kehidupan dari **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, 24 April 2019 selama dalam asuhan Penggugat dengan ini Tergugat berkewajiban memberikannya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, adapun biaya kebutuhan tersebut dalam setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000.00,- terbilang (dua juta rupiah);

16. Bahwa dengan demikian biaya kebutuhan seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, 24 April 2019 hingga mandiri dalam setiap bulannya menjadi kewajiban Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu **Ba'in Sughro** dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung;
3. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, 24 April 2019 Umur 4 (empat) tahun berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menafkahi seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, 24 April 2019 Umur 4 (empat) tahun hingga mandiri sebesar Rp. 2.000.000.00,- terbilang (dua juta rupiah) pada setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, dan ternyata alamat Tergugat tersebut tidak dikenal;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat tersebut di atas, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat bermaksud akan mencabut surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 terhadap Tergugat yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 12 Desember 2023 dengan alasan Penggugat akan mencari dulu alamat Tergugat;

Bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Januari 2024 Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat akan mencari tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp170.00,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhirah 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. W. Setiawan, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti,

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp 0,00 |
| 4. Biaya Panggila Tergugat | Rp 30.000,00 |

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBPNelaas	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5976/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)